

**Analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012
tentang Kepariwisata Budaya Bali serta Regulasi Terkait Dalam
Menghadapi Permasalahan Wisatawan Asing**

**Ashila Raisya Khaliza¹, Christabel Daniella Suhendra², Naomi Inly Parhusip³,
Valence Deanthony Dior⁴**

¹²³⁴Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan

ashilaaraisya@gmail.com¹, christabeldaniellaa@gmail.com², naoinly@gmail.com³,
valencedeanthonyy@gmail.com⁴

ABSTRACT

Foreign tourism is a strategic sector in the economic development of Bali Province. However, the continuous increase in the number of foreign tourists has also generated various challenges, particularly in relation to cultural preservation, environmental protection, and the lack of respect for local customs and values. This situation requires an active role from the local government through the formulation of regional regulations that are capable of regulating tourist activities in accordance with Balinese cultural principles. This study aims to examine the effectiveness of regional regulations in addressing issues related to foreign tourists in Bali Province, particularly in maintaining a balance between tourism-driven economic interests and the protection of local community interests. This study employs a normative legal research method using qualitative and descriptive analysis. The qualitative analysis is conducted through a statutory approach to the Regional Regulation of Bali Province Number 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism. The descriptive approach focuses on explaining the substance of the regulation, including the formulation and implementation of legal norms, as well as the scope of regulatory provisions applicable to foreign tourists. In this context, the regulation not only governs tourism activities but also emphasizes the protection and respect for cultural values and local norms in Bali Province. The findings indicate that, from a normative perspective, the regulation provides an adequate and comprehensive legal framework for the management of foreign tourism; however, its effectiveness continues to face challenges related to implementation, supervision, and law enforcement.

Keywords: regional regulation; foreign tourists; balinese cultural tourism; local government law; legal certainty

ABSTRAK

Pariwisata asing adalah sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bali, namun dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan asing setiap tahunnya juga menimbulkan berbagai permasalahan terhadap provinsi Bali yaitu terhadap pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan kurangnya menghormati budaya yang ada. Kondisi ini memerlukan adanya peran dari pemerintah daerah dengan melalui pembentukan peraturan daerah yang dapat mengatur kegiatan wisatawan agar selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah dalam menghadapi permasalahan turis asing di Provinsi Bali, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta analisis kualitatif dan deskriptif. Analisis kualitatif berupa mengkaji tentang pendekatan peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, pendekatan deskriptif menjelaskan tentang isi peraturan daerah yaitu bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam peraturan daerah, serta ruang lingkup bagi wisatawan asing dalam peraturan daerah. Dalam hal ini peraturan daerah tidak hanya mengatur tentang kepariwisataan, tetapi juga mengatur tentang perlindungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai norma yang ada dalam provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam pengelolaan pariwisata asing, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala pada aspek implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kata kunci: peraturan daerah; wisatawan asing; pariwisata budaya bali; hukum pemerintahan daerah; kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Provinsi Bali menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Sektor pariwisata, khususnya pariwisata asing, berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan berbagai sektor usaha di Bali. Namun, seiring waktu, terjadi peningkatan jumlah wisatawan asing, yang meskipun membangun aspek-aspek tersebut, juga datang membawa dampak negatif, terutama terkait pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan alam, serta ketertiban umum.

Kehidupan berbudaya di Bali dikenal kental dengan nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan tradisi adat istiadat yang masih dijalankan dengan konsisten oleh masyarakat lokal, namun akhir-akhir ini bisa dikatakan mengalami tantangan akibat perilaku wisatawan asing yang kurang menghormati norma setempat. Kelakuan buruk wisatawan asing dapat dilihat dari tindakan seperti konsumsi alkohol berlebihan di tempat umum, pelanggaran-pelanggaran di tempat suci seperti berpakaian minim atau pemotretan foto yang tidak sopan, pelanggaran lalu lintas seperti tidak mengenakan helm saat berkendara motor, dan sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut tidak hanya menyebabkan timbulnya keresahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat adat setempat, tapi juga berdampak negatif terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata budaya, hingga dapat mempengaruhi keputusan wisatawan asing dan bahkan lokal lainnya untuk tetap berkunjung ke Bali. Pengaturan terkait kepariwisataan, termasuk pengelolaan perilaku wisatawan asing, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan nilai-nilai budaya Bali. dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali menjadi acuan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya. Selain itu, regulasi hukum lainnya seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, hingga Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Asing

selama berada di Bali turut menjadi instrumen hukum yang mengatur dan mengarahkan aktivitas pariwisata di Bali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta analisis kualitatif dan deskriptif. Fokus penelitian adalah menggali peraturan daerah yang secara khusus mengatur pariwisata dan perilaku wisatawan asing, termasuk kebijakan yang sejalan dengan kepentingan budaya lokal dan keseimbangan ekonomi. Penelitian ini tidak membahas seluruh peraturan umum, melainkan menitikberatkan pada regulasi yang paling relevan dan aplikatif di lapangan. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini juga mempertimbangkan potensi dampak negatif penerapan kebijakan tegas seperti pengusiran wisatawan asing yang melanggar norma budaya. Dampak ekonomi dari tindakan semacam ini dapat signifikan, mengingat keputusan wisata untuk kembali berkunjung sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi wisatawan asing itu sendiri. Meskipun secara normatif rangka peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam pengelolaan pariwisata asing, efektivitas implementasi, pengawasan, dan penegakan aturan masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk mengetahui sejauh mana peraturan daerah tersebut efektif menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan budaya serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas peraturan daerah Provinsi Bali (terutama Perda No. 2 Tahun 2012 dan regulasi terkait) dalam menghadapi permasalahan wisatawan asing, termasuk implikasinya terhadap pelestarian budaya Bali, ketertiban sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji peraturan perundang-undangan, norma-norma, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku tidak hanya di Bali tapi seluruh Indonesia. Perolehan data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya, yang akan menghasilkan jenis data sekunder dari materi-materi Peraturan Daerah Provinsi Bali dan peraturan lainnya yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Para peneliti menganalisis masalah kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Baru bagi Wisatawan Asing selama berada di Bali, dan peraturan-peraturan lainnya yang dinilai relevan terhadap penelitian. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dimana pembahasan dinilai berdasarkan kualitas pendapat-pendapat para ahli, doktrin, teori, dan peraturan-peraturan itu sendiri, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan terhadap sistematika hukum, yang mencocokkan antara bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, dalam menghadapi wisatawan asing yang melakukan penyimpangan terhadap norma dan nilai budaya lokal Bali?

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali awalnya dibuat sebagai tanggapan hukum terhadap kegelisahan masyarakat Bali terhadap komodifikasi budaya yang semakin tidak terkendali. Secara yuridis, Perda 2/2012 menciptakan Pasal 2 dan 3 yang menegaskan bahwa agama Hindu dan filosofi Tri Hita Karana bukan sekadar latar belakang, tetapi asas utama dari sistem hukum kepariwisataan Bali. Perda ini secara fundamental menempatkan kebudayaan sebagai "ruh" atau komponen utama dalam setiap aspek penyelenggaraan pariwisata, yang dapat digunakan untuk mengatasi eskatologi pariwisata. Pasal 7 huruf a dan b secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pengunjung harus menghormati norma agama dan tradisi luhur yang berlaku di daerah tersebut. Sejauh ini, penduduk lokal Bali telah mengubah kisah "wisatawan adalah raja" menjadi kenyataan, yang berarti bahwa siapa pun yang datang ke Bali, tidak peduli dari mana mereka berasal, harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dan tunduk pada etika ruang publik, terutama ketika berurusan dengan area suci atau tempat suci.

Sangat menarik bahwa kekuatan Perda terletak pada pengakuan organiknya terhadap keberadaan Desa Adat. Dalam kenyataannya, penegakan norma seringkali dicapai melalui mekanisme hukum adat yang sangat responsif daripada menunggu proses birokrasi yang lama. Ketika seorang wisatawan melakukan tindakan yang menodai kesucian pura atau merusak simbol keagamaan, proses penyelesaiannya biasanya mencakup upacara pemahayu atau prosesi penyucian kembali. Yang menarik secara hukum adalah "tanggung jawab renteng", di mana pelanggar sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya upacara sebagai kompensasi spiritual. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Perda 2/2012 mendukung upaya otoritas lokal untuk menjaga keseimbangan langit. Sanksi yang diberikan memiliki tujuan untuk mengembalikan martabat integritas yang telah terganggu oleh tindakan amoral turis, dan tidak lagi terbatas pada aturan administratif.

Namun, efektivitas di atas kertas ini seringkali berbenturan dengan realita pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Pariwisata. Meski langkah preventif seperti penyebaran code of conduct sudah diupayakan sejak wisatawan menginjakkan kaki di bandara, kendala bahasa dan disparitas persepsi budaya tetap menjadi tembok penghalang yang tebal. Instrumen hukum ini secara tidak langsung menuntut para penegak hukum untuk tidak hanya menjadi "polisi", tapi juga "diplomat budaya" yang memiliki kompetensi lintas budaya yang mumpuni. 5 Tantangan ini kian diperparah oleh fenomena "ego digital" di era media sosial, di mana batas antara dokumentasi estetis dan eksploitasi kawasan suci menjadi sangat tipis. Seringkali, aturan-aturan ini diabaikan hanya demi mengejar metrik viralitas di dunia maya, yang pada akhirnya memicu ketegangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.

Selain itu, konflik antara harga diri kultural yang tidak bernilai dan kepentingan ekonomi (devisa) adalah dilema sosiologis yang menghalangi pelaksanaan regulasi ini. Semua orang khawatir bahwa pelaksanaan aturan yang terlalu ketat akan menyebabkan persepsi bahwa "Bali tidak lagi ramah", yang dapat berdampak negatif pada ekonomi sederhana. Namun, jika dilihat lebih dalam, Perda ini bertujuan untuk mengubah siklus pariwisata murah yang berbahaya ke arah pariwisata berkualitas. Meskipun penerapan aturan mungkin memengaruhi jumlah kunjungan dalam jangka pendek, penerapan aturan sebenarnya merupakan upaya jangka panjang untuk menyaring pasar wisatawan yang lebih bermoral dan bermoral. Bali menegaskan posisinya sebagai destinasi budaya eksklusif yang tidak dibagi oleh orang lain, bukan sebagai toko budaya yang dapat dikonsumsi tanpa aturan.

Meskipun Pasal 33 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengawasi, eksekusi pelanggaran berat seringkali menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi tetap menjadi titik penting sekaligus titik lemah dari sudut pandang yuridis-formal. Meskipun Perda No. 2 Tahun 2012 menetapkan standar perilaku di tingkat lokal, wewenang untuk melakukan tindakan represif berat seperti deportasi tetap berada di bawah kendali absolut UU Keimigrasian di tingkat nasional. Akibatnya, kinerja Perda ini sangat bergantung pada seberapa kuat rekomendasi Pemda kepada otoritas pusat. Regulasi ini hanya akan menjadi dokumen normatif yang "ompong" di hadapan pelanggar internasional jika tidak ada kerja sama lintas instansi yang kuat. Peraturan yang lebih ketat diperlukan agar sanksi keimigrasian yang nyata dapat diterapkan untuk setiap pelanggaran budaya yang signifikan.

Terakhir, Perda ini adalah bukti kedaulatan budaya masyarakat Bali di tengah gempuran globalisasi. Perda berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk memastikan bahwa modernisasi pariwisata tidak secara otomatis melibatkan masyarakat lokal sebagai penonton atau bahkan sebagai "alien" di tanah kelahirannya sendiri. Bali berusaha menjaga "Taksu", energi spiritual dan identitas yang membedakannya dari tempat lain di dunia, dengan menerapkan aturan yang ketat yang mencegah penyimpangan.⁸ Oleh karena itu, mematuhi peraturan ini menjadi wajib bagi wisatawan yang ingin menikmati budaya Bali tanpa merusaknya.

Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penerapannya dan Pengawasan Pemerintah terhadap Permasalahan Wisatawan Asing di Bali?

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah keberhasilan hukum dalam masyarakat. Sejauh mana sebuah aturan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dapat dilihat efektif apabila memberikan akibat hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mengarah atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam konteks efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dalam penerapannya dan pengawasan pemerintah terhadap permasalahan wisatawan asing di Bali, dapat dianalisis beberapa faktor dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor penegak hukum. Berikut adalah penjelasan pada ketiga faktor tersebut:

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas hukum, khususnya dalam konteks perilaku yang menyimpang pada wisatawan asing di Bali. Tingkat kesadaran hukum wisatawan asing menjadi salah satu aspek utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Dalam kasus pembuatan video tidak senonoh yang dilakukan oleh wisatawan asing di Gunung Batur, Bali. Dapat dilihat bahwa Veronika Troshina dan pacarnya selaku pelaku pembuatan video tersebut tidak mematuhi norma hukum dan kesusilaan yang berlaku, meskipun aturan hukum sudah ada. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya pemahaman terhadap aturan dan nilai-nilai lokal yang berlaku di Bali.

Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman wisatawan terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Apabila wisatawan tidak memahami atau bahkan mengabaikan aturan yang berlaku, maka potensi pelanggaran akan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang lebih masif kepada wisatawan asing, baik sebelum maupun selama berada di Bali.

2. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan meliputi hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup serta berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bali dikenal memiliki budaya yang sangat kuat, sakral, religius, serta menjunjung tinggi norma kesopanan. Namun, dalam implementasinya, masih sangat kurang wisatawan asing memahami atau

menghormati nilai-nilai tersebut. Dalam kasus pembuatan video tidak senonoh di Gunung Batur, Bali. Mencerminkan adanya benturan antara budaya lokal dengan perilaku wisatawan asing. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma budaya yang ada di Bali, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang budaya dapat menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menanggulangi permasalahan perbedaan budaya tersebut melalui edukasi, penyampaian informasi, serta penegasan terhadap norma-norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh wisatawan asing di Bali.

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas suatu peraturan, termasuk dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 terhadap wisatawan asing. Penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap pelanggaran memperoleh konsekuensi yang tegas dan menimbulkan efek jera. Dalam kasus wisatawan asing yang melakukan tindakan tidak senonoh di Bali dan kemudian melarikan diri ke luar negeri, terbukti masih adanya kelemahan dalam aspek penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan dan penindakan. Dapat dilihat bahwa pelaku dapat meninggalkan wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan terhadap wisatawan asing belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran tersebut baru mendapatkan perhatian setelah menjadi viral di masyarakat. Selain itu, terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menindak wisatawan asing, karena tindakan seperti deportasi berada di bawah kewenangan pihak imigrasi sebagai bagian dari hukum nasional. Peraturan daerah hanya mengatur norma dan kewajiban, selebihnya kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum dan imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan daerah, tetapi juga pada koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum terhadap wisatawan asing dapat berjalan lebih efektif. Dampak dari lemahnya penegakan hukum ini adalah kurang terciptanya efek jera kepada wisatawan asing. Jika pelanggaran tidak disertakan dengan sanksi yang tegas, maka akan muncul pandangan bahwa peraturan yang berlaku di Bali tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini dapat berpotensi lebih besar kepada wisatawan asing lainnya untuk melakukan pelanggaran serupa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 telah dengan jelas menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal (tercermin dalam Tri Hita Karana), namun, dapat dinilai dari aspek pengawasan masih belum cukup responsif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing, dari pelanggaran lalu lintas hingga tindakan asusila di kawasan-kawasan suci.

Secara yuridis, diatur dalam Pasal 27 Perda tersebut, bahwa:

Pasal 27 ayat (1), setiap orang harus:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 27 ayat (2), setiap wisatawan harus:

- a. Menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan sudah ditata secara jelas bahwa tiap orang, bahkan baik wisatawan atau tidak, berkewajiban untuk menghormati dan melestarikan tempat-tempat wisata, terutama kawasan suci. Namun, seiring waktu, semakin banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan di Bali, terutama wisatawan asing.

Salah satu contoh yang sempat menghebohkan warga Bali dan seluruh Indonesia adalah pada tahun 2019 silam, dimana seorang pemeran konten pornografi bernama Veronika Troshina sempat menjadi buruan Polri di Bali karena merekam video cabul di kawasan Gunung Batur. Gunung Batur sendiri merupakan gunung yang sangat dihormati oleh masyarakat lokal, dimana masyarakat percaya bahwa Gunung Batur adalah puncak dari Gunung Mahameru yang dipindahkan Batara Pasupati untuk dijadikan istana Dewi Danu. Bahkan, di kawasan Gunung Batu, terdapat sebuah tempat makam desa, dimana jenazah diletakkan di bawah pohon setelah dilakukan sebuah upacara kematian. Jadi, bisa dikatakan kawasan tersebut sangat sakral, terutama bagi masyarakat lokal.

Atas perbuatan tersebut, Veronika Troshina dan pasangannya yang juga terlibat dalam perekaman konten tidak senonoh tersebut diancam pidana penjara dua tahun dan delapan bulan di Indonesia, namun meskipun diburu oleh polisi lokal, Troshina pada akhirnya kabur dan bersinggah di Rusia.

Selain itu, salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pelanggaran dan pelecehan terhadap aturan perayaan Nyepi oleh seorang Warga Negara Asing dengan akun Instagram @luzzysun, yang mencoreng nama baik hari raya tersebut dan bahkan melanggar aturan Nyepi dengan beraktivitas di luar rumah. Diketahui bahwa pemegang akun tersebut menggunakan kata-kata tidak pantas yang melecehkan kesakralan Nyepi. Untuk mengatasi kasus ini, diketahui Senator Indonesia untuk Bali, Ni Luh Djelantik, telah melaporkan yang bersangkutan ke pihak imigrasi dan kepolisian untuk mencegatnya di bandara.

Selain kedua kasus tersebut, bahkan karena banyaknya jumlah perilaku tidak senonoh yang tidak menghargai budaya Bali oleh Warga Negara Asing, dibuatkan sebuah akun Instagram dengan nama @idiotsinbali_official, yang memberitakan perilaku-perilaku tidak pantas tersebut.

Unggahan-unggahan tersebut memfiturkan banyaknya tindakan sembrono, mulai dari pelanggaran lalu lintas, perkataan tidak sopan, perilaku buruk di bawah pengaruh miras, dan sebagainya.

Selain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali juga merilis Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 yang berisikan kewajiban dan larangan bagi wisatawan asing di Bali. Surat edaran ini dapat dianggap upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan teknis lebih lanjut dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 dengan memberikan panduan perilaku yang lebih spesifik bagi para wisatawan. Dalam surat edaran tersebut, dituliskan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di daerah Bali, seperti kewajiban untuk memuliakan kesucian pura dan mengenakan pakaian yang sopan dan wajar di kawasan tempat suci, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memanjat pohon yang dianggap sakral, dan sebagainya.

Dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang ada serta kasus-kasus yang masih terjadi hingga kini, dapat dipetik kesimpulan bahwa memang benar pemerintah telah berupaya untuk mengurangi tindakan senonoh oleh turis asing dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu sebagai upaya untuk menertibkan wisatawan mancanegara, namun pada kenyataannya, kasus pelanggaran adat dan perilaku buruk oleh wisatawan asing masih sangat kerap terjadi. Pemerintah dalam melakukan pengawasan pun telah bersikap cepat dalam menanggapi laporan-laporan perilaku buruk tersebut, khususnya kantor imigrasi yang siap memproses wisatawan asing yang perlu dideportasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 pada umumnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam mengatur perilaku wisatawan asing, khususnya dalam menjaga nilai budaya dan kesusilaan di Bali. Namun, jika dilihat dari sisi praktik hukumnya, masih belum cukup efektif atau belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing, salah satunya adalah kasus pembuatan video tidak senonoh yang dilakukan di Gunung Batur, Bali. Pelaku tersebut masih dapat lolos melarikan diri ke luar negeri sebelum adanya tindakan hukum. Faktanya kondisi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 yang berisikan kewajiban dan larangan bagi wisatawan asing di Bali, belum mampu sepenuhnya memberikan efek jera yang nyata kepada wisatawan asing di Bali. Jika dilihat dari pandangan menurut Soerjono Soekanto terhadap teori efektivitas hukum, permasalahan ini tidak hanya terletak pada substansi aturan, tetapi lebih pada faktor masyarakat, kebudayaan, dan penegak hukum.

Dalam sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum wisatawan asing menjadi penyebab utama masih sering terjadinya pelanggaran. Dalam sisi kebudayaan, adanya perbedaan nilai antara budaya Bali yang sakral dengan perilaku wisatawan asing juga menjadi tantangan tersendiri, wisatawan asing seringkali belum mengetahui norma-norma yang berlaku di Bali. Sementara itu, dari sisi penegak hukum, masih terjadi kelemahan dalam pengawasan serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menindak langsung wisatawan asing, sehingga penegakan hukum sering kali baru dilakukan setelah kasus menjadi viral. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut secara normatif sudah mencukupi, namun secara realitasnya belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu,

diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menanggulangi masalah penyimpangan terhadap wisatawan asing, terutama dalam meningkatkan pengawasan, memperkuat koordinasi antar aparat hukum dengan pemerintah daerah, serta memberikan sanksi dan norma-norma yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wisatawan asing terhadap aturan yang berlaku di Bali. Tidak hanya dalam bentuk penguatan peraturan, tetapi juga peningkatan pengawasan secara preventif, agar dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wisatawan asing terhadap hukum dan menghormati nilai dan budaya yang berlaku di Bali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan cukup lengkap dalam mengatur pariwisata, termasuk perilaku wisatawan asing. Peraturan ini menekankan bahwa pariwisata di Bali tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga harus menghormati dan menjaga nilai budaya, norma kesusilaan, serta lingkungan yang menjadi identitas utama Bali. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing, yang menunjukkan bahwa efektivitas peraturan ini belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan ini tidak hanya terletak pada isi aturan, tetapi lebih pada pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya kesadaran wisatawan terhadap norma lokal, perbedaan budaya, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas tersebut.

Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi langsung kepada wisatawan asing juga membuat penegakan aturan sangat bergantung pada instansi lain, seperti imigrasi. Akibatnya, penindakan sering kali baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi atau bahkan setelah kasus menjadi viral, sehingga efek jera yang diharapkan belum benar-benar terasa. Dengan demikian, meskipun secara normatif peraturan ini sudah memadai, masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam penerapannya. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan edukasi kepada wisatawan, pengawasan yang lebih konsisten, serta kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku pariwisata, dan masyarakat adat. Tanpa itu, tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian budaya akan sulit tercapai.

Selain itu, penting untuk ditegaskan bahwa keberhasilan penerapan Peraturan Daerah ini tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Dalam konteks ini, pariwisata Bali tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai ruang interaksi budaya yang memerlukan penghormatan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan umum yang digunakan tidak cukup hanya bersifat represif, akan tetapi juga harus mengedepankan pendekatan kultural dan edukatif secara berkelanjutan.

Pada pandangan lain, meningkatnya globalisasi dan arus mobilitas wisatawan asing menuntut adanya adaptasi kebijakan yang lebih dinamis. Pemerintah daerah perlu secara rutin dan berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tidak hanya menjadi simbol pengaturan, tetapi benar - benar mampu menjadi alat yang efektif dalam menjaga identitas budaya Bali di tengah arus pariwisata internasional.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah Bali sebaiknya memperkuat ikatan kolaborasi antar lembaga yang terkait dengan permasalahan wisatawan asing yang datang berkunjung ke Bali, seperti pemerintah daerah, kantor imigrasi, pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan membentuk sebuah satuan tugas khusus (Satgas) yang fokus pada pengawasan perilaku wisatawan, terutama wisatawan asing secara langsung. Norma-norma hukum tertulis yang sudah ada memang dibentuk sebagai upaya untuk membatasi perilaku-perilaku buruk dan pelanggaran oleh wisatawan asing, tapi dapat dinilai bahwa kewenangan eksekusi dalam peraturan-peraturan daerah masih sangat terbatas. Dengan dibentuknya kelompok koordinasi seperti ini, tindakan-tindakan upaya represif seperti deportasi atau penangkapan dapat dilakukan dengan lebih gesit, lebih spesifiknya sebelum pelaku pelanggaran berkesempatan meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penyusunan kebijakan berbasis evaluasi berkala terhadap pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data terkait pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing, tingkat kepatuhan, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi dan merumuskan kebijakan yang lebih te. pat sasaran. Perlu juga adanya peningkatan peran pelaku usaha pariwisata sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan asing. Pelaku usaha seperti hotel, agen perjalanan, dan pemandu wisata yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan nilai - nilai budaya dan norma yang berlaku di Bali kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengawas tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder pariwisata.

Terakhir, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi perilaku wisatawan asing yang menyimpang. Partisipasi ini dapat difasilitasi melalui sistem pelaporan yang mudah diakses serta perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran. Dengan adanya keterlibatan masyarakat Bali secara langsung, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 2 dan Pasal 3.
- Kasih, Putu Devi. (2019). "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dalam Menjaga Eksistensi Budaya Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(30), 401-415.
- Pitana, I Gede. (2011). "Kepariwisata Bali: Mempertahankan Identitas Budaya di Tengah Arus Globalisasi." *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 12-15.
- Soekanto, Soerjono. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. CV Ramadja Karya. 80.
- Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada. hlm 8.
- Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025. <https://disparda.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/SE-NO-7-TAHUN-2025-TE-NTANG-TATA-TERTIB-WISATAWAN-ASING.pdf>
- Sutedja, I Ketut Gede. (2018). "Sanksi Adat terhadap Wisatawan yang Melakukan Pelanggaran di Kawasan Suci di Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(2), 215.
- Tunas, I Ketut. (2021). "Koordinasi Antar Instansi dalam Pengawasan Orang Asing: Perspektif Hukum Administrasi Negara di Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67-72.
- Utomo, A. P. (2021, Mei 3). Rekam Video Cabul di Bali, Bintang Porno ini Ternyata Sembunyi di Rusia. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/03/162439870/rekam-video-cabul-di-bali-bintang-porno-ini-ternyata-semunyi-di-rusia>
- Widhiasthini, Ni Luh Putu S. P. (2022). "Digital Tourism dan Tantangan Pelestarian Budaya: Analisis Perilaku Wisatawan Asing di Kawasan Suci Bali." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 88.
- Wiguna I Gede Agus Selamat. (2020). "Implikasi Yuridis Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perlindungan Kawasan Suci Pura." *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 45-50.
- Wiguna, I Gede Agus Selamat. (2023). "Problematika Penegakan Hukum terhadap Wisatawan Asing yang Melanggar Norma Kesopanan di Tempat Suci di Bali." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 112-124.
- Wijaya, I Putu Ananta. (2023). "Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pariwisata dalam Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Bali." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 112-115.